



**ANALISIS MEKANISME *REGULATORY SANDBOX* DALAM
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA**

Priscilla D Z S, Paramita Prananingtyas, Hendro Saptono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : sila.saragih@gmail.com

Abstrak

Kehadiran teknologi dalam industri keuangan yang begitu cepat mendorong terbentuknya Lembaga Keuangan Berbasis Teknologi atau *Financial Technology (Fintech)* dengan berbagai inovasi terbaru. Fintech tidak terhindar dari resiko-resiko makro yang berpengaruh terhadap kondisi stabilitas moneter Indonesia dan masyarakat. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengukung mekanisme *Regulatory Sandbox* melalui PBI No. 19/12/PBI/2017 dan POJK No. 13/POJK.02/2018. Penerapan *Regulatory Sandbox* oleh dua instansi inilah yang menimbulkan persoalan hukum mengenai pembagian mekanisme kedua instansi tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah mekanisme *Regulatory Sandbox* dan Pemanfaatannya terhadap pengawasan Fintech. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui bahwa BI dan OJK menetapkan penyelenggara *Fintech* untuk diuji produk, teknologi, dan model bisnisnya. Hasil uji akan digunakan untuk membuat atau menyesuaikan peraturan yang diperlukan. Pemanfaatan *Regulatory Sandbox* juga memberikan perlindungan terhadap konsumen sebelum inovasi *Fintech* beredar luas di masyarakat.

Kata kunci: Financial Technology, Regulatory Sandbox, Pengawasan

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *World Bank* maupun Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga, persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan hanya sebesar 48 persen.¹ Beragam faktor, mulai dari rendahnya pendapatan hingga minimnya edukasi seputar keuangan dan perbankan menjadi penyebab rendahnya persentase tersebut, namun faktor yang paling besar ialah aksesibilitas dan birokrasi bank bagi masyarakat marjinal.²

Strategi Nasional Keuangan Inklusif kemudian dirumuskan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 (PP SNKI) dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Keuangan inklusif dirancang agar penduduk Indonesia mudah mengakses layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan beragam fasilitas pembayaran lainnya. Secara gradual pasar keuangan dapat menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, manajemen risiko, dan akselerasi dunia usaha dengan menyediakan fasilitas transfer dan pembayaran.

Strategi nasional ini kemudian berubah dari keuangan klasik dengan

sistem perbankan konvensional menjadi lebih beragam dengan teknologi keuangan (*financial technology*). Fenomena *financial technology* (*fintech*) berhasil mengubah industri finansial yang selama ini bersifat oligopoli dan didominasi oleh perbankan, asuransi, dan pasar saham konvensional.

Perusahaan *Fintech* sudah berkembang kurang lebih 12 tahun dengan jumlah perusahaan meningkat 4 sampai 165 perusahaan di tahun 2016 dari yang awalnya belum berizin karena belum teregulasi.³ Komitmen Bank Indonesia (BI) sendiri dalam mendukung perkembangan *fintech* di Indonesia telah dibuktikan dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai industri *Fintech* yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“PBI No.18/2017”) dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Teknologi Finansial (“PBI No.19/2017”), serta dengan diresmikannya kantor *Fintech* Indonesia. Setelah satu tahun berjalan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut mengeluarkan payung hukum mengenai *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (“POJK No.13/2018”).

PBI No. 19/2017 sendiri merumuskan pengertian Teknologi Finansial dalam Pasal 1 ayat (1)

¹ Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, (Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, 2014), hlm 4.

² *Ibid.*

³ Muliaman D. Hadad, “Financial Technology (*Fintech*) di Indonesia, (makalah disampaikan dalam kuliah umum tentang Financial Technology, Jakarta, 2 Juni, 2017, hal.3.

sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. POJK No.13/2018 menyebut *fintech* dengan istilah Inovasi Keuangan Digital dengan definisi aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Fintech Report 2017 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Indonesia mengemukakan bahwa pada tahun 2015-2016, pertumbuhan perusahaan *fintech* di Indonesia mencapai angka 78 persen.⁴ Sebagai upaya mendukung perkembangan perusahaan *Fintech* yang begitu cepat, muncul inisiasi untuk menerapkan konsep *Regulatory Sandbox* di Indonesia yang pertama kali dibuat oleh Bank Indonesia melalui PBI No.19/2017 dan diperjelas dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia PADG Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial (“PADG No.19/2017”). OJK juga menerapkan hal yang sama melalui POJK No.13/2018 mengingat terdapat perbedaan mengenai *fintech* yang ditangani oleh OJK dan *fintech* yang ditangani oleh Bank Indonesia. *Regulatory Sandbox* diberlakukan agar perusahaan *Fintech* yang kebanyakan adalah perusahaan *start-up* dengan skala kecil, mendapatkan kesempatan untuk mematangkan konsep dan berkembang dengan sehat

dan diharapkan dapat membentuk regulasi baru untuk teknologi baru, mengurangi waktu masuknya produk *Fintech* ke dalam pasar, meningkatkan investasi dan membantu regulator dalam mengawasi dan memahami perkembangan *Fintech*⁵.

Menurut M Ajisatria Suleiman, Direktur Kebijakan Publik Asosiasi *Fintech* Indonesia, ketentuan yang ada membuat tindak lanjut hasil uji coba yang dinyatakan berhasil menjadi belum jelas karena tidak adanya kesinambungan antara hasil uji coba dalam *Regulatory Sandbox* dengan hak memperoleh perizinan sehingga berakibat timbulnya ketidakpastian hukum⁶. Selain itu *Regulatory Sandbox* yang diterapkan oleh dua instansi juga cenderung bersinggungan satu dengan yang lainnya. Inilah mengapa sebagai sebuah aturan baru, terdapat banyak hal yang perlu dianalisis mengenai pelaksanaan *Regulatory Sandbox* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengaturan *fintech* melalui *Regulatory Sandbox* di Indonesia dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “**Analisis Mekanisme Regulatory Sandbox dalam**

⁴ DailySocial.id, “Fintech Report 2017”, DailySocial.id (2017), hlm. 3.

⁵ Pavel Shoust dan Ekatrina Ryabkova, “Analytical Report: *Regulatory Sandboxes*, Regulation as a Service”, (Russian Electronic Money Association, Oktober 2016), hal 16-17.

⁶ M Ajisatria Suleiman, “Membumikan *Regulatory Sandbox*”, *Fintech Talk-Opini* Editorial 50, (14 November 2017), <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/14/100000826/membumikan-regulatory-sandbox>, diakses 5 Januari 2018, hal 2.

Penyelenggaraan Teknologi Finansial di Indonesia”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengaturan *Fintech* yang dilakukan melalui sistem *Regulatory Sandbox*?
2. Bagaimana pemanfaatan *Regulatory Sandbox* terhadap pengawasan *Fintech* oleh otoritas atau instansi terkait?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁸

Pendekatan yuridis normatif dalam penulisan hukum ini menganalisis secara kualitatif tentang implementasi *Regulatory Sandbox* baik dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang

Teknologi Finansial, secara rinci pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia PADG Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengaturan *Fintech* Melalui Sistem *Regulatory Sandbox*

1. Peran *Financial Technology* di Indonesia

Fintech sebagai pemain baru dalam percaturan industri keuangan setidaknya memiliki dua peranan utama, yaitu :

a. Mendorong Percepatan Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusif ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan.⁹

Para pelaku usaha,

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 20.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo PerRegulatory Sandboxada, 2004), hal. 13.

⁹ Booklet Keuangan Inklusif, (Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Bank Indonesia), hlm. 4

dalam rangka mendorong keuangan inklusif tersebut, hadir dengan membawa inovasi baru dalam layanan keuangan yang lebih praktis, aman dan cepat untuk dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk *unbanked people* agar dapat menikmati layanan keuangan melalui *Fintech*. Hal ini tentu saja dilakukan dengan menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Memperluas Penetrasi Pasar

Besarnya potensi pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui optimalisasi dari *Fintech*. Kemudahan yang ditawarkan *Fintech* yang dapat menjangkau *unbanked people* dan usaha-usaha kecil yang memiliki kendala akses permodalan dapat memperluas penetrasi pasar dari produk-produk layanan keuangan baik formal maupun informal.

2. Risiko *Financial Technology* di Indonesia

BI menggambarkan risiko-risiko yang ada pada bisnis *Fintech* melalui *Risk Mapping* untuk model bisnis

berikut¹⁰:

- a. *Deposit, Lending, Capital Raising*
- b. *Payment, Clearing and Settlement*
- c. *Investment Management*
- d. *Market Provisioning*.

Berdasarkan *risk mapping* tersebut otoritas perlu merespon perkembangan *financial technology* untuk memitigasi risiko stabilitas sistem keuangan (SSK) dan perekonomian secara menyeluruh.

Antisipasi risiko tersebut dilakukan BI dan OJK sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas *Fintech* dengan pemantauan dan *review* yang dilakukan dalam *Regulatory Sandbox*. Kedua lembaga tersebut memperhatikan kesiapan dan keandalan sistem dari penyelenggara teknologi finansial tersebut; penerapan prinsip perlindungan konsumen; manajemen risiko dan kehati-hatian; dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama proses pemantauan, regulator juga akan membantu penyelenggara yang pada umumnya merupakan perusahaan *start-up* untuk memenuhi target tersebut.

¹⁰ Bank Indonesia, "Analisa Peluang Indonesia dalam Era Ekonomi Digital dari Aspek Infrastruktur, Teknologi, SDM, dan Regulasi Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran", *Temu Ilmiah Nasional Peneliti 2016 – Kemenkominfo*, hlm 21.

3. Penerapan *Regulatory Sandbox* di negara lain

1) Negara Inggris

Sebagai negara pelopor *Regulatory Sandbox*, Inggris melalui *Financial Conduct Authority* (FCA) menginisiasi produk ini sebagai bagian dari “*Project Innovate*” yang dimulai pada Oktober 2014, untuk mendorong inovasi berdasarkan keinginan konsumen dan untuk mendukung kompetisi melalui inovasi.

Menurut FCA terdapat dua jenis *sandbox*, yaitu:¹¹

a. *Virtual Sandbox*

b. *Sandbox Umbrella*

Indonesia sendiri membuat mekanisme *Regulatory Sandbox* serupa dengan model *sandbox umbrella* FCA, dimana Bank Indonesia membuat entitas baru dibawahnya secara khusus yaitu *Bank Indonesia-Financial Technology Office* (BI-FTO) yang kemudian mengawasi dan membina penyelenggara teknologi finansial yang belum mendapatkan izin. Bank Indonesia memisahkan proses perizinan tersebut dengan

proses uji coba dalam *sandbox*.

2) Negara Singapura¹²

Sandbox ditujukan untuk keuntungan perusahaan yang menggunakan teknologi dengan cara yang inovatif untuk menyediakan layanan finansial yang kemungkinan akan diatur oleh *Monetary Authority of Singapore (MAS)*. *PeRegulatory Sandbox* yaratan tertentu dapat ditentukan secara kasus-per-kasus dengan menerima bantuan tambahan dari MAS jika terpilih.

Kriteria Kelayakan:

- 1) Produk tersebut menggunakan teknologi secara inovatif atau diterapkan dengan cara yang inovatif;
- 2) Produk tersebut membahas masalah yang signifikan atau membawa manfaat bagi konsumen atau industri;
- 3) Pemohon bermaksud, dan memiliki kemampuan untuk menyebarkan produknya di Singapura dalam skala

¹¹ Andrea Sonea, “*Innovation The ‘REGULATORY SANDBOX’ Way*” (*The Asian Banker*, 2017), <http://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/innovation-the-%E2%80%9Cregulatorysandbox%E2%80%9D-way> diakses pada 2 Agustus 2018

¹² Monetary Authority of Singapore, ‘*Fintech REGULATORY SANDBOX Guidelines*’ (November 2016), <http://www.mas.gov.sg/~media/Smart%20Finacial%20Centre/Sandbox/FinTech%20Regulatory%20Sandbox%20Guidelines.pdf> diakses pada 2 Agustus 2018

- yang lebih luas setelah lulus uji;
- 4) Skenario dan hasil tes ditetapkan dengan jelas dan pemohon akan melaporkan kepada Bank Sentral mengenai *progress* yang dialami sebagaimana disepakati;
 - 5) Pembatasan tertentu juga didefinisikan dengan jelas dan akan melindungi kepentingan konsumen dan menjaga keamanan dan kesehatan industri; dan
 - 6) Risiko utama yang dapat diduga timbul dari produk tersebut akan dinilai dan dimitigasi.

MAS juga menggunakan lembar konsultasi dalam *Regulatory Sandbox*-nya. Lembar konsultasi tersebut akan disebarkan kepada seluruh pengguna *Regulatory Sandbox* yang potensial untuk membantu MAS membuat *Regulatory Sandbox* yang sesuai dan *guidelines* yang akan bekerja efektif sesuai dengan pasar.

3) Negara Australia

Kewenangan pengawasan di Australia dimiliki oleh *Australia Investment and Securities Commission* (ASIC). Sistem *Regulatory Sandbox* yang

diperkenalkan oleh *The Australian Securities & Investment Commission* (ASIC) memungkinkan lembaga tersebut untuk mengeluarkan sebuah pengesampingan sehingga penyelenggara teknologi finansial dapat menguji layanan-layanan tertentu mereka tanpa adanya lisenensi terlebih dahulu, khususnya untuk *Australia Credit License*, sebuah lisenensi yang diperlukan untuk orang perorangan atau badan hukum di Australia untuk menjalankan segala aktivitas bisnis yang berkaitan dengan kredit¹³, selama mereka telah memenuhi kondisi-kondisi tertentu dan telah memberitahukannya kepada ASIC.

Tujuan dari ASIC menerapkan pengesampingan ini adalah untuk memfasilitasi inovasi dalam bidang layanan finansial dan kredit, dimana ASIC mengidentifikasi bahwa kecepatan untuk akses ke pasar, kompetensi organisasi, dan akses ke modal merupakan hambatan yang besar bagi penyelenggara teknologi finansial dan pengesampingan ini

¹³ASIC, 'Credit License' <http://asic.gov.au/for-finance-professionals/credit-licenses/>, diakses pada 2 Agustus 2018

ditujukan untuk meringankan isu tersebut.¹⁴

4. Perbandingan *Regulatory Sandbox* BI dan OJK

Secara garis besar perbedaan antara *Regulatory Sandbox* BI dan OJK adalah sebagai berikut :

1. Jenis *Fintech* yang diatur
 - 1.1 *Fintech* yang diatur BI:
 - a. sistem pembayaran;
 - b. pendukung pasar;
 - c. manajemen investasi dan manajemen risiko;
 - d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
 - e. jasa finansial lainnya.
 - 1.2 *Fintech* yang diatur OJK:
 - a. Lembaga Jasa Keuangan, lembaga di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam

UU OJK; dan/atau pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan

2. Prinsip-prinsip *Regulatory Sandbox* yang diterapkan

- 2.1 Prinsip BI:
 - a. *Criteria-based process*, yaitu prinsip yang diterapkan dalam proses uji coba dengan memperhatikan pemenuhan kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. Transparansi, prinsip ini diimplementasikan berupa publikasi hasil *Regulatory Sandbox* secara berkala;
 - c. Proporsionalitas, *Regulatory Sandbox* dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, skala, dan risiko dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba;
 - d. Keadilan (*fairness*)

¹⁴ *Ibid.*

- e. Kesetaraan (*equal treatment*)
 - f. *Forward looking, Regulatory Sandbox* dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, skala, dan risiko dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba.
- 2.2 Prinsip OJK:
- a. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
 - b. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;
 - c. mendukung inklusi dan literasi keuangan;
 - d. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
 - e. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
 - f. menggunakan pendekatan kolaboratif; dan
 - g. memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.
3. Persyaratan masuk ke dalam *Regulatory Sandbox*
- 3.1 Persyaratan BI:
- a. Penyelenggara Teknologi Finansial telah terdaftar di Bank Indonesia;
 - b. Teknologi Finansial yang diselenggarakan mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran;
 - c. Teknologi Finansial mengandung unsur Inovasi;
 - d. Teknologi Finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;
 - e. Teknologi Finansial bersifat noneksklusif;
 - f. Teknologi Finansial dapat digunakan secara massal;
 - g. Teknologi Finansial telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko; dan
 - h. Hal lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia.

3.2 Persyaratan OJK:

- a. tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. merupakan bisnis model yang baru;
- c. memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
- d. terdaftar di asosiasi Penyelenggara; dan
- e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

4. Kriteria penilaian dalam *Regulatory Sandbox*

4.1 Kriteria BI:

- a. Kesiapan dan keandalan sistem dari Penyelenggara Teknologi Finansial;
- b. Penerapan prinsip perlindungan konsumen serta
- c. Manajemen risiko dan kehati-hatian; dan
- d. Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Kriteria OJK:

- a. Kesiapan dan keandalan sistem dari Penyelenggara Teknologi Finansial;
- b. Penerapan prinsip perlindungan konsumen serta
- c. Manajemen risiko dan kehati-hatian; dan
- d. Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jangka waktu

BI menetapkan jangka waktupaling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan atas skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang apabila perlu sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Sementara OJK paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila diperlukan.

6. Status Hasil *Regulatory Sandbox*

6.1 Status BI:

- a. berhasil;
- b. tidak berhasil; atau
- c. status lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Status

lain yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain apabila pada saat dan/atau setelah diujicobakan, produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis bukan termasuk kategori sistem pembayaran.

6.2 Status OJK:

- a. direkomendasikan;
- b. perbaikan; atau
- c. tidak direkomendasikan

7. Tindakan Regulator atas hasil *Regulatory Sandbox*

Meski sudah berjalan selama satu tahun, BI belum merumuskan baik dalam PADG *Regulatory Sandbox* maupun PBI tindakan apa yang akan dilakukan terhadap *fintech* yang telah mengikuti *Regulatory Sandbox*.

Sementara untuk OJK sudah lebih rinci dalam tindakan atas hasil *regulatory sandbox*. Penyelenggara yang berstatus direkomendasikan berhak mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara yang memiliki jenis IKD yang sama dengan Penyelenggara yang telah direkomendasikan dari *Regulatory Sandbox*

memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara yang tercatat atau terdaftar untuk menjalani uji coba di *Regulatory Sandbox* menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Asosiasi tersebut menetapkan standar dengan mempergunakan pendekatan disiplin pasar yang berlaku bagi anggotanya.

B. Pemanfaatan *Regulatory Sandbox* Terhadap Pengawasan *Fintech* oleh Otoritas atau Instansi Terkait

1. Hasil Uji Coba Financial Technology melalui *Regulatory Sandbox*

Sampai saat ini belum ada ketentuan lebih lanjut dalam PADG terkait mengenai tindak lanjut bagi penyelenggara *Fintech* yang telah diafirmasi. Padahal sebagai sebuah inkubator menjadi konsekuensi logis bahwa apabila kemudian suatu teknologi di bidang keuangan telah dinyatakan “berhasil” dalam *Regulatory Sandbox*, perlu terdapat afirmasi bahwa terobosan teknologi tersebut diakui dan dapat menjadi alternative kewajiban kepatuhan konvensional di bidang keuangan yang berlaku. Sebagai contoh, jika teknologi

biometric berhasil membantu verifikasi nasabah calon pemilik rekening keuangan secara jarak jauh maka regulator perlu secara konsekuen membebaskan perusahaan *Fintech* dan teknologinya yang telah terverifikasi tersebut dari kewajiban verifikasi tatap muka yang disyaratkan dalam peraturan sebelumnya. Selain itu, penggunaan *artificial intelligence* dan *machine learning* untuk mengurangi risiko penipuan dan pencucian uang, apabila terbukti aman dalam *sandbox*, maka seyogyanya dokumentasi teknis dan pelaporan formal yang disyaratkan oleh otoritas dapat direduksi.

Program *Regulatory Sandbox* dapat dianalogikan seperti program inkubasi bisnis di bidang kewirausahaan, yang didalamnya menggodok inovasi teknologi suatu keuangan suatu *start-up* sebelum dilepas dalam masyarakat. Sebagai mekanisme penggodokan, keberadaan *Regulatory Sandbox* di Indonesia sejatinya telah didukung dengan struktur kelembagaan yakni *Financial Technology Office* yang berada di bawah Bank Indonesia¹⁵, sebagai wahana *research and development* kolaboratif dimana para peserta *sandbox*

¹⁵ "Fintech Office", <http://id.techinasia.com/bi-fintech-office>, diakses pada 15 Agustus 2018

berdifusi dengan para ahli di bidang: hukum, teknologi, ekonomi dan bisnis, akademisi, regulator, dan pakar lainnya dalam mempersiapkan *Fintech* mereka. *Fintech Office* sebagai perpanjangan tangan regulator juga dapat menjadi suatu payung yang secara efektif melakukan asistensi bagi pelaku *Fintech* dalam mengembangkan model bisnisnya. Apalagi saat ini, struktur *Fintech* kian kompleks, contohnya *Fintech* model *Peer to Peer (P2P) lending* memiliki *paymentsystem* sendiri dalam satu aplikasi, sedangkan dua model bisnis tersebut masing-masing diatur dan diawasi regulator yang berbeda. Model *P2P lending* diawasi oleh OJK sementara *paymentsystem* menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI).¹⁶

Direktur Utama PT. Toko Pandai Nusantara, Bapak Reza Valdo Maspaitella, penyelenggara *Fintech* pertama yang lolos dalam mekanisme *Regulatory Sandbox* Bank Indonesia menyampaikan¹⁷, bahwa manfaat utama dari hasil uji coba adalah kemudahan komunikasi dengan otoritas

¹⁶ "Fintech Saling Berkolaborasi, OJK mulai Antisipasi Risiko", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f858054a1e6/fintech-saling-berkolaborasi--ojk-mulai-antisipasi-risiko> diakses pada 15 Agustus 2018

¹⁷ Wawancara langsung penulis dengan Bapak Reza Valdo Maspaitella

yang bersangkutan, sehingga baik perizinan maupun kebutuhan lainnya dengan regulator mudah terpenuhi. Terbukti bahwa *Regulatory Sandbox* tidak berhenti hanya sampai hasil uji selesai. Proses pengujian tersebut terlebih membantu memberi pengetahuan terhadap Bank Indonesia akan usaha yang dilakukan penyelenggara *Fintech*.

2. Mekanisme lanjutan bagi penyelenggara *Fintech* yang “tidak berhasil” dalam *Regulatory Sandbox*¹⁸

Konsep ruang uji coba terbatas dalam sisi koin yang lain berpotensi memunculkan risiko bisnis yakni ketika ototritas bank sentral menyatakan penyelenggara *Fintech* ‘tidak berhasil’ dalam pelaksanaan uji coba terbatas, maka penyelenggara *Fintech* dilarang memasarkan produk dan/atau layanan serta menggunakan teknologi maupun model bisnisnya. Pada bagain inilah muncul *commercial issue* yang dapat menyita perhatian pelaku *start-up Fintech* dan dikhawatirkan membuat mereka enggan memanfaatkan ruang uji coba terbatas karena takut dinyatakan gagal, tidak dapat beroperasi, dan

mengalami kerugian. Implikasi negatif dari hal ini tentunya adalah penyelundupan hukum dan resistensi kolektif yang dapat mengakibatkan stagnansi perkembangan dan kualitas *Fintech*¹⁹.

Bukan menjadi persoalan ketika misalnya suatu perusahaan didirikan tidak sebagai *single purpose*, contohnya perusahaan asuransi terjun menjadi pemain *crowdfunding*. Ketika permohonan sebagai penyelenggara pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal berbasis teknologi tidak lolos dari *sandbox*, perusahaan tersebut tetap dapat beroperasi sebagai perusahaan konsultan manajemen. Namun, dalam konteks perusahaan masuk *Regulatory Sandbox* hanya ditujukan untuk *Fintech* saja sebagai kegiatan usaha utamanya dan kemudian dinyatakan tidak berhasil, maka perusahaan itu harus diubah peruntukannya atau masuk dalam ranah likuidasi apabila para *stakeholders*-nya merasa tidak perlu dilanjutkan.

Kunci utama memitigasi risiko bisnis sebelum terjun menjadi penyelenggara *Fintech* adalah perencanaan dan asistensi yang matang. Oleh karena itu seharusnya hal ini harmonis dengan bagaimana ketentuan

¹⁸ Nanda Narendra Putra, “Mengantisipasi Risiko Bisnis bagi *Fintech* ketika masuk *Regulatory Sandbox*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a336ca0ab985/mengantisipasi-risiko-bisnis-bagi-fintech-ketika-masuk-regulatory-sandbox>, diakses pada 15 Agustus 2018

¹⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Reza Valdo Maspaitella

mengenai program *Regulatory Sandbox* ditegaskan sebagai upaya aktif dari BI dan OJK dalam melakukan asistensi bagi para perusahaan *Fintech*²⁰. Titik tekan dari program *Regulatory Sandbox* adalah pengawasan langsung terhadap aspek perlindungan konsumen, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko dari bisnis model yang akan dijalankan sehingga tentunya fungsi ini harus dijalankan secara optimal, konsisten, dan komprehensif.²¹

3. **Perlindungan Hak Konsumen yang dijamin melalui *Regulatory Sandbox***

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berkaitan dengan *Fintech*. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan

terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sebagai usaha yang berkembang begitu cepat di seluruh dunia termasuk Indonesia, kehadiran *Fintech* bukan untuk menggantikan peran institusi keuangan tradisional melainkan untuk mendukung peran bank dan lembaga keuangan dalam memberikan jasa keuangan kepada nasabah. Terdapat dua peranan utama *Fintech* yaitu: (a) Mendorong percepatan keuangan inklusif dan (b) Memperluas penetrasi pasar. Meski demikian, dalam inovasi *Fintech* terdapat berbagai risiko seperti gagal bayar, pencurian data, peminjaman palsu, kerahasiaan nasabah, kendala sistem dan cyberattack, maupun masalah perlindungan konsumen lainnya. *Regulatory Sandbox* kemudian hadir untuk mencegah resiko tersebut terjadi ketika produk telah dipasarkan di masyarakat luas.

Setelah membandingkan penerapan *Regulatory Sandbox* di Negara Inggris, Singapura, dan Australia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengadapatasi mekanisme dari ketiga Negaratersebut. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membuat guideline atau kriteria yang serupa untuk *fintech* yang dapat mengikuti *Regulatory Sandbox*. Mekanisme sukarela atau tidak diwajibkan juga sama seperti yang diterapkan oleh

²⁰ Hasil Wawancara penulis dengan Bagus Kurniawan, Staff Kelembagaan dan Produk IKNB OJK

²¹ Bank Indonesia, "Gubernur BI Resmikan Bank Indonesia Fintech Office", http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_189216.aspx diakses 15 Agustus 2018.

negara lain. Perbedaan paling utama adalah adanya dua instansi/otoritas yang menyelenggarakan *Regulatory Sandbox* padahal tidak terlihat garis yang jelas terhadap pemisahan keduanya.

Secara garis besar penyelenggaraan *Regulatory Sandbox* memiliki 3 (tiga) status hasil uji coba yang serupa. Bank Indonesia menetapkan status berhasil, tidak berhasil, atau status lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status direkomendasikan, perbaikan, atau tidak direkomendasikan. Hasil tersebut sama sekali tidak mengurangi ketentuan dalam perizinan, yang mana apabila berhasil tidak serta merta dapat beroperasi tanpa perizinan sesuai ketentuan instansi maupun otoritas yang berwenang. Apabila tidak berhasil maka jelas tidak dapat memasarkan produknya.

Hasil inilah yang memunculkan sebuah permasalahan *commercial issue* ketika penyelenggara dinyatakan tidak berhasil. Larangan untuk beroperasi apabila dinyatakan gagal dalam *sandbox* dan kemudian mengalami kerugian, dapat membuat penyelenggara enggan memanfaatkan *Regulatory Sandbox*. Implikasi negatif dari hal ini adalah penyelundupan hukum dan resistensi kolektif yang dapat mengakibatkan stagnansi perkembangan dan kualitas Fintech.

B. Saran

1. Sebagai sebuah peraturan dan mekanisme baru, *Regulatory Sandbox* di Indonesia masih memerlukan pembaharuan agar menjadi lebih baik. Adaptasi dari sistem yang diterapkan di Inggris, Singapura, dan Australia sangat diperlukan mengingat ada perbedaan terkait instansi yang menangani dan mengawasi penyelenggara Fintech di Indonesia yang mana tidak terdiri dari satu pintu semata. Akan lebih baik apabila mekanisme *Regulatory Sandbox* di Indonesia dilaksanakan satu pintu untuk memudahkan pengawasan dan pengelompokan jenis-jenis Fintech.
2. Pemanfaatan *Regulatory Sandbox* terhadap Pengawasan Fintech dapat ditambahkan dengan upaya pembatasan jumlah konsumen selama masa uji coba seperti yang diterapkan di Negara Australia. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Kelanjutan hasil uji coba *Regulatory Sandbox* juga perlu diperjelas dan penulis sarankan untuk di atur dalam suatu penaturan mengenai industri ekonomi digital pada tingkat Undang-Undang agar pengaturan tersebut dapat tersinkronisasi kepada seluruh otoritas/instansi yang menangani penyelenggara

Fintech. Peraturan tersebut juga sebaiknya mencantumkan tindak lanjut terhadap inovasi yang dinyatakan berhasil agar dapat diaplikasikan pada Fintech sejenis. Selain itu diharapkan penilaian dalam proses *Regulatory Sandbox* tidak hanya melibatkan regulator semata namun juga akademisi, praktisi, maupun asosiasi Fintech sebagai tim penilai.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial

V. DAFTAR PUSTAKA

Shoust, Pavel dan Ekatrina Ryabkova. 2016. *Analytical Report: Regulatory Sandboxes, Regulation as a Service*. Russian Electronic Money Association

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Bank Indonesia. 2015. *Booklet Keuangan Inklusif*. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

DailySocial.id. 2017. *Fintech Report 2017*. DailySocial.id

Hadad, Muliaman D.. 2017. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. Jakarta: Kuliah umum tentang Financial Technology

Kemenkominfo. 2016. *Financial Technology (Fintech) : Analisa Peluang Indonesia dalam Era Ekonomi Digital dari Aspek Infrastruktur, Teknologi, SDM, dan Regulasi Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran*. Makalah disampaikan dalam Temu Ilmiah Nasional Peneliti 2016, 28 Mei 2016. Bogor: Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia



- ASIC: 'Credit License', diakses pada 2 Agustus 2018
- Bank Indonesia: "Gubernur BI Resmikan Bank Indonesia Fintech Office", diakses 15 Agustus 2018.
- Hukum Online: "Fintech Saling Berkolaborasi, OJK mulai Antisipasi Risiko", diakses pada 15 Agustus 2018
- Monetary Authority of Singapore: 'Fintech *Regulatory Sandbox* Guidelines', diakses pada 2 Agustus 2018
- Putra, Nanda Narendra. Hukum Online: "Mengantisipasi Risiko Bisnis bagi Fintech ketika masuk *Regulatory Sandbox*", diakses pada 15 Agustus 2018
- Sonea, Andrea: "*Innovation The 'Regulatory Sandbox' Way*" (*The Asian Banker*, 2017), diakses pada 2 Agustus 2018
- Suleiman, M Ajisatria. "Membumikan *Regulatory Sandbox*", *Fintech Talk-Opini* Editorial 50, diakses 5 Januari 2018
- TechinAsia: "Fintech Office", diakses pada 15 Agustus 2018